

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : Kw.224/PP.00.01/025 /2008

T E N T A N G

P E R S E T U J U A N I Z I N O P E R A S I O N A L M A D R A S A H A L I Y A H D A R U L K H A I R D E S A M A S I N G
K E C A M A T A N B A T U I S E L A T A N K A B U P A T E N B A N G G A I
P R O V I N S I S U L A W E S I T E N G A H

K E P A L A K A N T O R W I L A Y A H D E P A R T E M E N A G A M A P R O V I N S I S U L A W E S I T E N G A H

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan madrasah melalui tata kelola dan tertib administrasi, membedakan antara satu lembaga pendidikan dengan lembaga lainnya, maka perlu dukungan manajemen dari pihak Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah dengan menerbitkan izin operasional madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH DARUL KHAIR DESA MASING KECAMATAN BATUI
SELATAN KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH
- Pertama : Memberikan persetujuan operasional pada Madrasah Aliyah Darul Khair
Desa Masing Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai, dengan Nomor
Statistik 312.72.01.08.010;
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Darul Khair Desa Masing Kecamatan Batui Selatan
Kabupaten Banggai harus memberikan laporan bulanan kepada Kanwil
Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan pada
Madrasah Aliyah Darul Khair Desa Masing Kecamatan Batui Selatan
Kabupaten Banggai untuk dijadikan dasar dalam pengelolaannya, dengan
ketentuan, jika ternyata di kemudiah hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 10 April 2008



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Banggai di Banggai;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banggai di Banggai;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai di Banggai;
5. Madrasah Aliyah Darul Khair Desa Masing di Batui;